

KEPUTUSAN DEWAN DIREKSI  
LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK TELEVISI REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR :188.1 /KPTS/DIREKSI/TVRI/2018

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA KEPUTUSAN DEWAN DIREKSI  
LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK TELEVISI REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 258/KPTS/DIREKSI/TVRI/2017 TENTANG TIM PERCEPATAN  
REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK  
TELEVISI REPUBLIK INDONESIA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DEWAN DIREKSI LPP TVRI,

- Menimbang : a. bahwa dengan adanya mutasi dan rotasi pejabat sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia Nomor 182/KEP/I.1/TVRI/2018 tanggal 6 Juli 2018 tentang Pengangkatan dan Mutasi Pejabat Struktural di Lingkungan Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia, dipandang perlu merevisi susunan Tim Percepatan Reformasi Birokrasi Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia.
- b. bahwa nama-nama sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini dipandang cakap dan mampu melaksanakan tugas sebagaimana di maksud pada huruf a. di atas.
- c. bahwa perubahan susunan Tim Percepatan Reformasi Birokrasi Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia, perlu ditetapkan melalui Keputusan Dewan Direksi Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia.
- Menimbang : 1. Undang-undang Nomor 32 tentang Penyiaran Tahun 2002 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890).
2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5494).
3. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2005 tentang Lembaga Penyiaran Publik ((Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4485).
4. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2005 tentang Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890).

5. Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010 – 2025.
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedpman Umum Reformasi Birokrasi.
7. Keputusan Dewan Pengawas Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2017 tentang Kebijakan Umum Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia.
8. Keputusan Dewan Pengawas Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pengangkatan Anggota Dewan Direksi Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia.
9. Peraturan Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia Nomor 154/RPTR/DIREKSI/TVRI/2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia.
10. Peraturan Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia Nomor 155/RPTR/DIREKSI/TVRI/2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja TVRI Stasiun Penyiaran Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia.
11. Peraturan Dewan Direksi Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia Nomor 01/RPTR/DIREKSI/TVRI/2011 tentang Perubahan atas Peraturan Dewan Direksi Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia Nomor 155/PRTR/DIREKSI/TVRI/2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia.
12. Peraturan Dewan Direksi Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia Nomor 12/RPTR/DIREKSI/TVRI/2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Dewan Direksi Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia Nomor 155/PRTR/DIREKSI/TVRI/2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia.
13. Peraturan Dewan Direksi Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia Nomor 08/RPTR/DIREKSI/TVRI/2018 tentang Ruang Lingkup Tugas Operasional, Pelaksanaan Tugas Operasional, Standar Biaya Masukan Lainnya Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERUBAHAN KEDUA KEPUTUSAN DEWAN DIREKSI LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK TELEVISI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 258/KPTS/DIREKSI/TVRI/2017 TENTANG TIM PERCEPATAN REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK TELEVISI REPUBLIK INDONESIA.

- Pertama : Merubah susunan Tim Percepatan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia dengan susunan dan nama-nama sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- Kedua : Keputusan ini berlaku terhitung mulai tanggal ditetapkan dan berakhir dengan sendirinya sampai dengan 31 Desember 2018 dan apabila terdapat kekeliruan dan/atau kesalahan didalamnya, akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jakarta  
Pada tanggal : 9 Juli 2018

DEWAN DIREKSI LPP TVRI

  
f. Ap. f. Helmy Yahya  
Direktur Utama as b

Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Ketua Dewan Pengawas LPP TVRI.
2. Para Direktur LPP TVRI.
3. Kepala Satuan Pengawasan Intern LPP TVRI.

LAMPIRAN KEPUTUSAN DEWAN DIREKSI LPP TVRI

Nomor : 188.1/KPTS/DIREKSI/TVRI/2018

Tanggal : 9 Juli 2018

Tentang : Perubahan Kedua Keputusan Dewan Direksi Lembaga  
Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia Nomor  
258/Kpts/Direksi/TVRI/2017 Tentang Tim Percepatan  
Reformasi Birokrasi Di Lingkungan Lembaga  
Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia

SUSUNAN TIM PERCEPATAN REFORMASI BIROKRASI  
DI LINGKUNGAN LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK  
TELEVISI REPUBLIK INDONESIA

---

Pengarah : 1. Dewan Pengawas LPP TVRI  
2. Dewan Direksi LPP TVRI

Penanggung Jawab : Direktur Umum LPP TVRI

Ketua : DANIEL A. W. PATTIPAWAE


Wakil Ketua : KEMAS A. TOLIB

Sekretaris : YANI RAHMANTI

Anggota :  
1. RAJAB SIREGAR  
2. ESTRIYANI  
3. ALI QAUSEN  
4. NONO SUHARSONO  
5. TUTY PURWANINGSIH  
6. DEDI PERMADI  
7. NYOMAN YUYUN WAHYUNI  
8. REVIDA DALIMI  
9. ALAM ZAKIR  
10. EDI WIDIYANTO  
11. MUSIM  
12. BAMBANG RUSWANDI  
13. RINA SURYANI  
14. PINA SEKARPUJI

---

DEWAN DIREKSI LPP TVRI

  
Helmy Yahya  
Direktur Utama 